



P U T U S A N

Nomor : 275/PID/2018/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAYMOND BONGGARD PARDEDE;**
Tempat lahir : Balige;
Umur/tgl. lahir : 67 tahun/06 November 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Teluk Langsa III C.7/5 RT.006/RW.017
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pengacara, Kurator;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
- II. Nama lengkap : **LUKMAN SEMBADA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tgl. lahir : 48 tahun/15 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Jasa Warga Kp. Sugutamu No.23 RT.004/
RW.021, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengacara, Kurator;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
- III. Nama lengkap : **GINDO HUTAHAEAN;**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur/tgl. lahir : 59 tahun/11 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan KP. Malaka No.35 RT.016/RW.008
Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengacara, Kurator;
Pendidikan : Sarjana Hukum;

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan sebagai berikut :

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
5. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
7. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Dalam hal ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Aristo Pangaribuan, S.H.,LL.M., Muhammad Fauzan,S.H., Robby Ferliansyah Asshiddiqie, S.H., M.Si., James Juan Pangaribuan, S.H., Albert Simamora, S.H., Achmad Haikal Assegaf, S.H., Arnold Salaba Kembaren, SH.,MH dan Sean Mangasi, SH., Advokat dan Asisten Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum "Asshiddiqie, Pangaribuan & Partners Law Firm", yang beralamat di Gedung LMPP Lantai 1 Jalan Wahid Hasyim No.10 Menteng, Jakarta Pusat dan Advokat/Penasehat Hukum yang merupakan Tim Advokat Kurator RLG, beralamat di Gedung LMPP Lt.2 Jl. KH. Wahid Hasyim No.10 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" bertanggal 16 Mei 2018;

Halaman 2 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018, Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur didakwa sebagai berikut :

KESATU
PRIMAIR

- Bahwa mereka Terdakwa 1. RAYMOND BONGGARD PARDEDE, Terdakwa 2. LUKMAN SEMBADA, Terdakwa 3. GINDO HUTAHAEAN, selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit), pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di kantor Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Gedung Wirapurusa Lantai III Jalan Raden Inten II Nomor 2 Jakarta Timur dan di kantor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Jl. Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur atau pada tempat-tempat tertentu selain tempat tersebut diatas namun setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. 09 Juni 2016 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit sekaligus mengangkat Terdakwa 1 Raymond Bonggard Pardede, sebagai Kurator. Kemudian berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 dilakukan penambahan Kurator yakni Terdakwa 2 Lukman Sembada, dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas Mereka Terdakwa selaku Kurator pada pokoknya adalah melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit (boedel pailit) PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ) dengan ketentuan antara lain;

1. Kurator dapat menggunakan harta pailit sepanjang penggunaannya adalah untuk pengurusan harta Pailit.
2. Harta pailit berupa uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan dalam rekening bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas.
3. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 18 tahun 2013, salah satu syarat pendaftaran seorang Kurator, membuat Surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta Debitur.
- Untuk menghimpun harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) yang berbentuk dana tunai/cash, Mereka Terdakwa membuka Rekening penampungan atas nama Kurator qq PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) :
 1. Rekening pada Bank BNI atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 5000-600-750;
 2. Rekening pada Bank BTN atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen dengan nomor rekening 0140018342;
 3. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-0402997-5 (disebut Mandiri 1);
 4. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-1858734-9 (disebut Mandiri 2);
 5. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-185873-1 (disebut Mandiri 3);
- Bahwa untuk mencairkan uang dari rekening penampungan menggunakan dengan menggunakan Cek maupun Bilyet Giro, warkahnya harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang Kurator.

Halaman 4 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa selaku Kurator telah mencairkan harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dalam bentuk uang simpanan pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Yudha Bakti, Bank BCA, yang kemudian dihipung ke dalam rekening penampungan yang dibuka Mereka Terdakwa selaku Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit). Mereka Terdakwa telah mengambil sejumlah dana/uang dari rekening penampungan, lalu digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebagaimana diuraikan berikut ini.
- Berdasarkan laporan penerimaan Kurator tanggal 09 Januari 2017 yang telah mendapat pengesahan dari Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2017, jumlah dana yang dihipung ke dalam rekening Penampungan sebesar Rp.75.285.051.295,- (tujuh puluh lima milyar, dua ratus delapan puluh lima juta, lima puluh satu ribu, dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang antara lain berasal dari Deposito Bank dan Reksadana milik PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebagai berikut;

No	REKENING SUMBER DANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bank BTN	Rp. 14.725.000.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
2.	Bank Mandiri	Rp. 30.753.150.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
3.	Bank Yudha Bakti	Rp. 3.607.100.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus 2016
4.	Bank BCA	Rp. 2.280.000.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
	Sub Jumlah	Rp. 51.365.250.000,-	
5.	Reksadana Unit Link MNC	Rp. 22.690.996.960,-	Dicairkan pada bulan September 2016
6.	Reksadana Jisawi	Rp. 20.902.734,-	Dicairkan pada bulan Agustus 2016
7.	Rensadana Falcon	Rp. 167.891.581,-	Dicairkan pada bulan Agustus 2016
8.	Jasa giro/deposito	Rp. 704.036.020,-	
9.	Penerimaan lain-lain	Rp. 335.974.000,-	
	Jumlah	Rp. 75.285.051.295,-	

- Bahwa dana-dana tersebut merupakan pencairan deposito jaminan milik debitur pailit pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Yudha Bakti, Bank BCA dan dana yang berasal dari pencairan Reksadana milik debitur pailit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetorannya kedalam rekening penampungan dilakukan pada bulan Agustus dan bulan September 2016;

- Bahwa di dalam Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 11 Januari 2017, tercatat Biaya Kepailitan yang telah mendapat pengesahan sebesar Rp.4.374.635.090,- (empat milyar tiga ratus tujuh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
- Sementara pada posisi 31 Desember 2016, saldo pada rekening penampungan tinggal tersisa sebesar Rp.51.185.314.804,- (lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Dari jumlah Penerimaan sebesar Rp.75.285.051.295,- dikurangkan dengan saldo yang masih ada pada rekening penampungan sebesar Rp.51.185.314.804,-, ditambah biaya yang sudah dikeluarkan/digunakan untuk Biaya Kepailitan sebesar Rp.4.374.635.090,-, terdapat selisih kurang sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah). Uang sebesar Rp.19.812.961.005,- oleh Mereka Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit; dan oleh karena itu telah merugikan Debitor Pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dan Para Kreditor PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah).
- Atau setidaknya Para Terdakwa selaku Kurator telah mengambil atau menarik sejumlah uang dari rekening penampungan boedel pailit, kemudian digunakan untuk diri pribadi Para Terdakwa atau setidaknya digunakan untuk kepentingan selain pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.
 1. Pada tanggal 07-11-2016 Terdakwa 2 melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837432 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada, di setor tunai ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698. Selebihnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;

Halaman 6 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 12-10-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BTN nomor rekening 000000-14-01-30-001834-2. Penarikan dilakukan melalui Bank BTN Gajah Mada menggunakan Cek tunai No.186932 yang ditandatangani oleh Raymond Pardede dan Gindo Hutahaean senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Setelah dicairkan, pada hari yang sama, atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp.25.000.000,- disetor tunai ke rekening saksi Royandi Haical pada Bank BCA dengan No rek.8400069027.
 - Uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara kepailitan yang sedang ditangani oleh saksi Royandi Haical yakni perkara kepailitan PT. Dua Sandol dan perkara kepailitan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam pengurusan dua perkara tersebut Terdakwa 2 sebagai penyandang dana dengan kesepakatan keuntungan dari pengurusan perkara kepailitan tersebut akan dibagi dua oleh saksi Royandi Haical dengan Terdakwa 2 Lukman Sembada;
 - Uang selebihnya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, di setor tunai ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698;
3. Pada tanggal 28-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186929 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaean senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 29-09-2016 sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada digunakan untuk Setoran Awal pembukaan rekening pribadi Lukman Sembada pada Bank Mandiri nomor rekening 0060001509698;
4. Pada tanggal 06-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek tunai No.GV 212828 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 2 Lukman Sembada senilai Rp.100.000.

Halaman 7 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- (seratus juta rupiah). Pada hari yang sama uang tersebut disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa 1 Raymond Pardede pada Bank Mandiri No.Rek.125-000-6842439;

5. Pada tanggal 10-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV 212834 senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
6. Pada tanggal 17-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada keesokan harinya tanggal 18-11-2016, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
7. Pada tanggal 01-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212837 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
8. Pada tanggal 20-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian uang tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke

Halaman 8 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;

9. Pada tanggal 04-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212841 senilai Rp.91.486.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.71.486.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;

10. Pada tanggal 26-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212846 senilai Rp.118.827.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 83.827.800,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698; dan

- Pada hari yang sama juga atas suruhan Terdakwa 2 Lukman Sembada, saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa Gindo Hutahaean pada Bank Mandiri No.Rek. 102-00-9647702-8;

11. Untuk membantu Mereka Terdakwa selaku Tim Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) menangani perkara yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit), Kurator dibantu beberapa orang yang bertindak sebagai Tim Advokasi yang terdiri dari Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Isti Noviyanti,SH, Azet Hutabarat,SH, Yeve Limbong,SH, Ricardo Salomo Hutahaean,SH. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Tim Advokasi mendapat upah (disebut uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti transport) sebesar Rp.3.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- setiap bulan dan untuk pendaftaran gugatan diberi biaya sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- per perkara;

- Sejak PT. Asuransi BAJ dinyatakan pailit, perkara yang ditangani Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) yakni :

DAFTAR PERKARA YANG DITANGANI TIM ADVOKASI KURATOR PT. ASURANSI BAJ (DALAM PAILIT)

N o	NOMOR PERKARA	TIM ADVOKASI	KET
1	2	3	4
1	No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	
2	No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	
3	No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Azet Hutabarat,SH Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Subaer A Daud,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	
4	No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH	
5	No.01/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Hendro Widodo,SH,	
6	No.06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
7	No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
8	No.04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
9	No.07/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		
10	No.03PK/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
11	No.04PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.13/Pdt.Sus-		Peninjauan Kembali



12	Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. No.02PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
13	No.03K/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi
14	No.09K/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain /2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi

- Keberadaan perkara-perkara tersebut telah dimanfaatkan oleh Mereka Terdakwa untuk mengambil uang dari rekening penampungan boedel pailit dengan dalih untuk membayar Lawyer Fee (upah pengacara) kepada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta. Pada kenyataannya uang yang diambil dari rekening penampungan dengan dalih untuk pembayaran Lawyer Fee, tidak digunakan membayar upah pengacara atau Lawyer Fee Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, karena pada kenyataannya Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta itu tidak ada atau fiktif dan pada kenyataannya yang menangani perkara-perkara yang terkait dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) adalah Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit). Selain itu, pada kenyataannya bahwa saksi Madyo Sidhiarta, SH tidak memiliki kantor Hukum; dan alamat Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, adalah kantor biro jasa Perjalanan Umroh, bukan kantor Hukum.
- Untuk menutupi perbuatan dimaksud, Terdakwa 2 Lukman Sembada dengan persetujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, menyuruh saksi Dadang Firdaus, saksi Soesi Darto dan saksi Madyo Sidhiarto,SH membuat surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pembayaran Lawyer Fee kepada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9 Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, berupa ;
 - Proposal penawaran Jasa Hukum;
 - Invoice (berisi tagihan jasa hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima uang oleh Madyo Sidhiarta; yang dengan itu mengesankan seolah-olah uang Lawyer Fee telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN yang diwakili oleh saksi Madyo Sidhiarta, SH sebagaimana diuraikan berikut ini :

UANG YANG DIAMBIL MEREKA TERDAKWA v DARI REKENING BOEDEL PAILIT DENGAN DALIH UNTUK PEMBAYARAN LAWYER FEE KEPADA KANTOR HUKUM MADYO SIDHIARTA & REKAN

No	PROPOSAL	INVOICE TAGIHAN	KWITANSI/TANDA TERIMA	KET
1	2	3	4	5
1.	Surat No.70/MS&R/Pro p/VIII/2016, tanggal 22-08-2016,	No.73/MS&R/IX/16 tgl 05-09-2016, DP 50% sebesar Rp.875.000.000,-	1 Tgl. 06-09-2016, Rp.150.000.000,-	
			2 Tgl. 07-09-2016, Rp.75.000.000,-	
			3 Tgl. 08-09-2016, Rp.125.000.000,-	
			4 Tgl. 09-09-2016, Rp.100.000.000,-	
			5 Tgl. 15-09-2016, Rp.125.000.000,-	
		No.01/MS&R/I/17 tgl 05-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.875.000.000,-	6 Tgl. 21-10-2016, Rp.300.000.000,-	
			7 Tgl. 04-01-2017, Rp.175.000.000,-	
			8 Tgl. 06-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			9 Tgl. 12-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			10 Tgl. 20-01-2017, Rp.150.000.000,-	
2.	Surat No.73/MS&R/Pro p/X/2016 tanggal 21-10-2016,	No.78/MS&R/XI/16, tgl 02-11-2016, DP 50% sebesar Rp.175.000.000,-	1 Tgl. 03-11-2016, Rp.100.000.000,-	
			2 Tgl. 04-11-2016, Rp.75.000.000,-	
		No.03/MS&R/I/17, tgl 24-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.175.000.000,-	3 Tgl. 24-01-2017, Rp.100.000.000,-	
			4 Tgl. 30-01-2017, Rp.75.000.000,-	
3.	Surat No.05/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal	No.04/MS&R/II/17, tgl 01-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1 Tgl. 02-02-2017, Rp.50.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02-02-2017,	No.06/MS&R/II/17, tgl 09-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
4.	Surat No.06/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 24-02-2017,	No.07/MS&R/II/17, tgl 10-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,- No.08/MS&R/II/17, tgl 24-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1 2	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,- Tgl. 25-02-2017, Rp.50.000.000,-	
5.	Surat No.01/MS&R/Pro p/I/2017 tanggal 02-01-2017,	No.02/MS&R/I/17, tgl 12-01-2017, DP 50% sebesar Rp.250.000.000,- No.07/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.250.000.000,-	1 2 3	Tgl. 15-01-2017, Rp.125.000.000,- Tgl. 30-01-2017, Rp.125.000.000,- Tgl. 07-04-2017, Rp.250.000.000,-	
6.	Surat No.03/MS&R/Pro p/I/2017 tanggal 26-01-2017,	No.06/MS&R/II/17, tgl 03-02-2017, DP 50% sebesar Rp.350.000.000,- No.08/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.350.000.000,-	1 2 3	Tgl. 06-02-2017, Rp.100.000.000,- Tgl. 08-02-2017, Rp.125.000.000,- Tgl. 15-02-2017, Rp.75.000.000,-	
7.	Surat No.02/MS&R/Pro p/I/2017, tanggal 23-01-2017,	No.09/MS&R/III/17 tgl 02-03-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,- No.10/MS&R/III/17 tgl 10-03-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1 2	Tgl. 03-03-2017, Rp.50.000.000,- Tgl. 11-03-2017, Rp.50.000.000,-	
8.	Surat No.05A/MS&R/Pr op.PK/III/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.10/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
9.	Surat No.05B/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio	No.08/MS&R/II/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	



10.	Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Surat No.05C/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02- 2017, Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus- Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niag a.Jkt.Pst	No.09/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niaga.Jkt.P st sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 21-04-2017, Rp.300.000.000,-
11.	Surat No.05D/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02- 2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus- Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niag a.Jkt.Pst.	No.10/MS&R/II/17, tgl 28-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus- Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niaga.Jkt.P st. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-
12.	Surat No.05E/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02- 2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus- Actio Pauliana/2016/PN .Niaga.Jkt.Pst.	No.12/MS&R/III/17, tgl 01-03-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus- Actio Pauliana/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-
	JUMLAH	19	3 4	Rp.5.050.000.000,-

12. Pada tanggal 24-08-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750, menggunakan Cek tunai No.CX837226 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada, namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
13. Pada tanggal 08-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750. Penarikan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BNI Kebon Sirih menggunakan Cek tunai No.CX837427 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;

14. Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837428 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
15. Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837429 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
16. Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837430 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
17. Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837431 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 18-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 menggunakan Cek tunai No.CX837433 senilai Rp.62.008.000,- (enam puluh dua juta delapan ribu rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
19. Pada tanggal 11-04-2017 dilakukan penarikan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas menggunakan Cek tunai No.CX837435 senilai Rp.84.561.392,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa uang tersebut oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
20. Pada tanggal 18-05-2017 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas dengan menggunakan Cek tunai No.CX837443 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
21. Pada tanggal 19-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186926 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
22. Pada tanggal 12-10-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186932 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;

Halaman 16 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada tanggal 19-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit.

- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa 1, terdakwa 2 maupun terdakwa 3 dalam pengambilan atau pencairan uang dari rekening penampungan baik untuk kepentingan pengurusan boedel pailit maupun untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit, adalah sudah sepengetahuan dan persetujuan Mereka Terdakwa.
- Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut telah merugikan Debitor PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dan Para Kreditur PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah) atau tidaknya sebesar Rp.9.901.383.129,- (sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Mereka Terdakwa 1 RAYMOND BONGGARD PARDEDE, Terdakwa 2 LUKMAN SEMBADA, Terdakwa 3 GINDO HUTAHAEAN, selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit), pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di kantor Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Gedung Wirapurusa Lantai III Jalan Raden Inten II Nomor 2 Jakarta Timur dan di kantor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Jl. Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur dan pada tempat-tempat tertentu selain tempat tersebut diatas namun setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada

Halaman 17 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor:27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit sekaligus mengangkat Terdakwa 1 Raymond Bonggard Pardede, sebagai Kurator. Kemudian berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 dilakukan penambahan Kurator yakni Terdakwa 2 Lukman Sembada, dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen;
- Adapun tugas Mereka Terdakwa selaku Kurator pada pokoknya adalah melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit (boedel pailit) PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ) dengan ketentuan antara lain;
 1. Kurator dapat menggunakan harta pailit sepanjang penggunaannya adalah untuk pengurusan harta Pailit.
 2. Harta pailit berupa uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan dalam rekening bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas.
 3. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 18 tahun 2013, salah satu syarat pendaftaran seorang Kurator, membuat Surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta Debitur.
- Untuk menghimpun harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) yang berbentuk dana tunai/cash, Mereka Terdakwa membuka Rekening penampungan atas nama Kurator qq PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) :
 1. Rekening pada Bank BNI atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 5000-600-750;
 2. Rekening pada Bank BTN atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen dengan nomor rekening 0140018342;
 3. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi

Halaman 18 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-0402997-5 (disebut Mandiri 1);

4. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-1858734-9 (disebut Mandiri 2);

5. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-185873-1 (disebut Mandiri 3);

- Bahwa untuk mencairkan uang dari rekening penampungan menggunakan cek maupun Bilyet Giro, warkahnya harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang Kurator.

- Bahwa Para Terdakwa selaku Kurator telah mencairkan harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dalam bentuk uang simpanan pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Yudha Bakti, Bank BCA, yang kemudian dihimpun ke dalam rekening penampungan yang dibuka Mereka Terdakwa selaku Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit). Mereka Terdakwa telah mengambil sejumlah dana/uang dari rekening penampungan, lalu digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebagaimana diuraikan berikut ini.

- Berdasarkan laporan penerimaan Kurator tanggal 09 Januari 2017 yang telah mendapat pengesahan dari Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2017, jumlah dana yang dihimpun ke dalam rekening Penampungan sebesar Rp.75.285.051.295,- (tujuh puluh lima milyar, dua ratus delapan puluh lima juta, lima puluh satu ribu, dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang berasal Deposito Bank dan Reksadana milik PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebagaimana diuraikan berikut ini:

No	REKENING SUMBER DANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bank BTN	Rp. 14.725.000.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
2.	Bank Mandiri	Rp. 30.753.150.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
3.	Bank Yudha Bakti	Rp. 3.607.100.000,-	Dicairkan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Agustus 2016
4.	Bank BCA	Rp. 2.280.000.000,-	Dicairkan pada bulan Agustus s/d September 2016
	Sub Jumlah	Rp. 51.365.250.000,-	
5.	Reksadana Unit Link MNC	Rp. 22.690.996.960,-	Dicairkan pada bulan September 2016
6.	Reksadana Jisawi	Rp. 20.902.734,-	Dicairkan pada bulan Agustus 2016
7.	Rensadana Falcon	Rp. 167.891.581,-	Dicairkan pada bulan Agustus 2016
8.	Jasa giro/deposito	Rp. 704.036.020,-	
9.	Penerimaan lain-lain	Rp. 335.974.000,-	
	Jumlah	Rp. 75.285.051.295,-	

- Bahwa dana-dana tersebut merupakan pencairan deposito jaminan milik debitur pailit pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Yudha Bakti, Bank BCA dan dana yang berasal dari pencairan Reksadana milik debitur pailit yang penyetorannya kedalam rekening penampungan dilakukan pada bulan Agustus dan bulan September 2016;
- Bahwa di dalam Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 11 Januari 2017, tercatat Biaya Kepailitan yang telah mendapat pengesahan sebesar Rp.4.374.635.090,- (empat milyar tiga ratus tujuh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
- Sementara pada posisi 31 Desember 2016, saldo pada rekening penampungan tinggal tersisa sebesar Rp.51.185.314.804,- (lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Dari jumlah Penerimaan sebesar Rp.75.285.051.295,- dikurangkan dengan saldo yang masih ada pada rekening penampungan sebesar Rp.51.185.314.804,-, ditambah biaya yang sudah dikeluarkan/digunakan untuk Biaya Kepailitan sebesar Rp.4.374.635.090,-, terdapat selisih uang sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah), yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mereka Terdakwa selaku Kurator; dan oleh karena itu pula telah merugikan Debitor Pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dan Para Kreditor PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebesar

Halaman 20 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah).

- Atau setidaknya Para Terdakwa selaku Kurator telah mengambil atau menarik sejumlah uang dari rekening penampungan boedel pailit, kemudian digunakan untuk diri pribadi Mereka Terdakwa atau setidaknya digunakan untuk kepentingan diluar pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.
 1. Pada tanggal 07-11-2016 Terdakwa 2 melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837432 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada, di setor tunai ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698. Selebihnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
 2. Pada tanggal 12-10-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BTN nomor rekening 000000-14-01-30-001834-2. Penarikan dilakukan melalui Bank BTN Gajah Mada menggunakan Cek tunai No.186932 yang ditandatangani oleh Raymond Pardede dan Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Setelah dicairkan, pada hari yang sama, atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp.25.000.000,- disetor tunai ke rekening saksi Royandi Haical pada Bank BCA dengan No rek.8400069027.
- Uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara kepailitan yang sedang ditangani oleh saksi Royandi Haical yakni perkara kepailitan PT. Dua Sandol dan perkara kepailitan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam pengurusan dua perkara tersebut Terdakwa 2 sebagai penyandang dana dengan kesepakatan keuntungan dari pengurusan perkara kepailitan tersebut akan dibagi dua oleh saksi Royandi Haical dengan Terdakwa 2 Lukman Sembada;
- Uang selebihnya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, di setor tunai

Halaman 21 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698;

3. Pada tanggal 28-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186929 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 29-09-2016 sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada digunakan untuk Setoran Awal pembukaan rekening pribadi Lukman Sembada pada Bank Mandiri nomor rekening 0060001509698;
4. Pada tanggal 06-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek tunai No.GV 212828 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 2 Lukman Sembada senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada hari yang sama uang tersebut disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa 1 Raymond Pardede pada Bank Mandiri No.Rek.125-000-6842439;
5. Pada tanggal 10-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV 212834 senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
6. Pada tanggal 17-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada keesokan harinya tanggal 18-11-2016, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;

Halaman 22 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 01-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212837 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
8. Pada tanggal 20-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian uang tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
9. Pada tanggal 04-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212841 senilai Rp.91.486.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.71.486.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
10. Pada tanggal 26-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212846 senilai Rp.118.827.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 83.827.800,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua

Halaman 23 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698; dan

- Pada hari yang sama juga atas suruhan Terdakwa 2 Lukman Sembada, saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa Gindo Hutahaeen pada Bank Mandiri No.Rek. 102-00-9647702-8;
- Untuk membantu Mereka Terdakwa selaku Tim Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) menangani perkara yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit), Kurator dibantu beberapa orang yang bertindak sebagai Tim Advokasi yang terdiri dari Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Isti Novianti,SH, Azet Hutabarat,SH, Yeve Limbong,SH, Ricardo Salomo Hutahaeen,SH. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Tim Advokasi mendapat upah (disebut uang pengganti transport) sebesar Rp.3.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- setiap bulan dan untuk pendaftaran gugatan diberi biaya sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- per perkara;
- Sejak PT. Asuransi B AJ dinyatakan pailit, perkara yang ditangani Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) yakni :

DAFTAR PERKARA YANG DITANGANI TIM ADVOKASI KURATOR PT. ASURANSI BAJ (DALAM PAILIT)

N o	NOMOR PERKARA	TIM ADVOKASI	KET
1	2	3	4
1	No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	
2	No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	
3	No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Azet Hutabarat,SH Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH Madyo Sidhiarta,SH Subaer A Daud,SH Ricardo S Hutahaeen,SH	

Halaman 24 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH	
5	No.01/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Hendro Widodo,SH,	
6	No.06/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
7	No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
8	No.04/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Yeve Limbong,SH	
9	No.07/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		
10	No.03PK/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
11	No.04PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.13/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
12	No.02PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.14/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
13	No.03K/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi
14	No.09K/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain /2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi

- Keberadaan perkara-perkara tersebut telah dimanfaatkan oleh Mereka Terdakwa untuk mengambil uang dari rekening penampungan boedel pailit dengan dalih untuk membayar Lawyer Fee (upah pengacara) kepada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta. Pada kenyataannya uang yang dikeluarkan untuk pembayaran Lawyer Fee, diambil sendiri oleh Para Kurator untuk kepentingan diri pribadi Para Kurator, karena dalam penanganan perkara-perkara tersebut Anggota Tim Advokasi PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) tidak mendapat Lawyer Fee melainkan diberi uang transport setiap bulan, dan uang pendaftaran gugatan untuk setiap perkara. Selain itu, pada kenyataannya bahwa saksi Madyo Sidhiarta tidak memiliki kantor Hukum; dan alamat Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN di

Halaman 25 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, adalah kantor biro jasa Perjalanan Umroh, bukan kantor Hukum.

- Untuk menutupi perbuatan dimaksud, Terdakwa 2 Lukman Sembada dengan persetujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, menyuruh saksi Dadang Firdaus, saksi Soesi Darto dan saksi Madyo Sidhiarto, SH membuat surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pembayaran Lawyer Fee kepada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9 Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, berupa ;
 - Proposal penawaran Jasa Hukum;
 - Invoice (berisi tagihan jasa hukum);
 - Kwitansi tanda terima uang oleh Madyo Sidhiarta;yang dengan itu mengesankan seolah-olah uang Lawyer Fee telah dibayarkan kepada dan diterima oleh anggota Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) melalui Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN sebagaimana diuraikan berikut ini :

UANG YANG DIAMBIL MEREKA TERDAKWA DARI REKENING BOEDEL PAILIT DENGAN DALIH UNTUK PEMBAYARAN LAWYER FEE KEPADA KANTOR HUKUM MADYO SIDHIARTA & REKAN

No	PROPOSAL	INVOICE TAGIHAN	KWITANSI/TANDA TERIMA	KET
1	2	3	4	5
1.	Surat No.70/MS&R/Pro p/VIII/2016, tanggal 22-08-2016,	No.73/MS&R/IX/16 tgl 05-09-2016, DP 50% sebesar Rp.875.000.000,- No.01/MS&R/I/17 tgl 05-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.875.000.000,-	1 Tgl. 06-09-2016, Rp.150.000.000,- 2 Tgl. 07-09-2016, Rp.75.000.000,- 3 Tgl. 08-09-2016, Rp.125.000.000,- 4 Tgl. 09-09-2016, Rp.100.000.000,- 5 Tgl. 15-09-2016, Rp.125.000.000,- 6 Tgl. 21-10-2016, Rp.300.000.000,- 7 Tgl. 04-01-2017, Rp.175.000.000,- 8 Tgl. 06-01-2017, Rp.150.000.000,- 9 Tgl. 12-01-2017, Rp.150.000.000,- 10 Tgl. 20-01-2017, Rp.150.000.000,- 11 Tgl. 25-01-2017,	

Halaman 26 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1	Rp.100.000.000,-	
			1	Tgl. 26-01-2017	
			2	Rp.150.000.000,-	
2.	Surat No.73/MS&R/Pro p/X/2016 tanggal 21-10-2016,	No.78/MS&R/XI/16, tgl 02-11-2016, DP 50% sebesar Rp.175.000.000,-	1	Tgl. 03-11-2016, Rp.100.000.000,-	
			2	Tgl. 04-11-2016, Rp.75.000.000,-	
		No.03/MS&R/I/17, tgl 24-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.175.000.000,-	3	Tgl. 24-01-2017, Rp.100.000.000,-	
			4	Tgl. 30-01-2017, Rp.75.000.000,-	
3.	Surat No.05/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 02-02-2017,	No.04/MS&R/II/17, tgl 01-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 02-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.06/MS&R/II/17, tgl 09-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
4.	Surat No.06/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 24-02-2017,	No.07/MS&R/II/17, tgl 10-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.08/MS&R/II/17, tgl 24-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 25-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.02/MS&R/I/17, tgl 12-01-2017, DP 50% sebesar Rp.250.000.000,-	1	Tgl. 15-01-2017, Rp.125.000.000,-	
5.	Surat No.01/MS&R/Pro p/I/2017 tanggal 02-01-2017,	No.07/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.250.000.000,-	2	Tgl. 30-01-2017, Rp.125.000.000,-	
			3	Tgl. 07-04-2017, Rp.250.000.000,-	
		No.06/MS&R/II/17, tgl 03-02-2017, DP 50% sebesar Rp.350.000.000,-	1	Tgl. 06-02-2017, Rp.100.000.000,-	
6.	Surat No.03/MS&R/Pro p/I/2017 tanggal 26-01-2017,		2	Tgl. 08-02-2017, Rp.125.000.000,-	
		No.08/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.350.000.000,-	3	Tgl. 15-02-2017, Rp.75.000.000,-	
			4	Tgl. 10-04-2017, Rp.350.000.000,-	
7.	Surat No.02/MS&R/Pro p/I/2017, tanggal 23-01-2017,	No.09/MS&R/III/17 tgl 02-03-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 03-03-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.10/MS&R/III/17 tgl 10-03-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 11-03-2017, Rp.50.000.000,-	
8.	Surat No.05A/MS&R/Pr op.PK/III/2017	No.10/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	

Halaman 27 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Surat No.05B/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,- No.08/MS&R/II/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
10.	Surat No.05C/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.09/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 21-04-2017, Rp.300.000.000,-	
11.	Surat No.05D/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02-2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	No.10/MS&R/II/17, tgl 28-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	
12.	Surat No.05E/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02-2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	No.12/MS&R/III/17, tgl 01-03-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	
	JUMLAH	19	3 4	Rp.5.050.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24-08-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750, menggunakan Cek tunai No.CX837226 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada, namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 08-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750. Penarikan dilakukan melalui Bank BNI Kebon Sirih menggunakan Cek tunai No.CX837427 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837428 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837429 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837430 senilai

Halaman 29 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;

- Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837431 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 18-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 menggunakan Cek tunai No.CX837433 senilai Rp.62.008.000,- (enam puluh dua juta delapan ribu rupiah). Setelah dicairkan, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada; namun oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 11-04-2017 dilakukan penarikan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas menggunakan Cek tunai No.CX837435 senilai Rp.84.561.392,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Penggunaan uang tersebut tidak jelas digunakan untuk apa, akan tetapi setidaknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit.
- Pada tanggal 18-05-2017 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas dengan menggunakan Cek tunai No.CX837443 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 19-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186926 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaean senilai

Halaman 30 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;

- Pada tanggal 12-10-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186932 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang oleh Mereka Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- Pada tanggal 19-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa 2 atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan harta pailit.
- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa 1, terdakwa 2 maupun terdakwa 3 dalam pengambilan atau pencairan uang dari rekening penampungan baik untuk kepentingan pengurusan boedel pailit maupun untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit, adalah sudah sepengetahuan dan persetujuan Mereka Terdakwa yang dilakukan sebagaimana diuraikan berikut ini.
- Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut telah merugikan Debitor PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dan Para Kreditur PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah) atau tidaknya sebesar Rp.9.901.383.129,- (sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa 1 RAYMOND BONGGARD PARDEDE, Terdakwa 2 LUKMAN SEMBADA, Terdakwa 3 GINDO HUTAHAEAN, selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit), pada waktu-waktu

Halaman 31 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di kantor Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Gedung Wirapurusa Lantai III Jalan Raden Inten II Nomor 2 Jakarta Timur dan di kantor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Jl. Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur dan pada tempat-tempat tertentu selain tempat tersebut diatas namun setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit)) sekaligus mengangkat Terdakwa 1 Raymond Bonggard Pardede, sebagai Kurator. Kemudian berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 dilakukan penambahan Kurator yakni Terdakwa 2 Lukman Sembada, dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen;
- Adapun tugas Mereka Terdakwa selaku Kurator pada pokoknya adalah melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit (boedel pailit) PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ) dengan ketentuan antara lain;
 1. Kurator dapat menggunakan harta pailit sepanjang penggunaannya adalah untuk pengurusan harta Pailit.
 2. Harta pailit berupa uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan dalam rekening bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas.
 3. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 18 tahun 2013, salah satu syarat pendaftaran seorang Kurator, membuat Surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta Debitur.
- Untuk menghimpun harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) yang berbentuk tunai/cash, Mereka Terdakwa membuka Rekening penampungan atas nama Kurator qq PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) :

Halaman 32 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening pada Bank BNI atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 5000-600-750;
 2. Rekening pada Bank BTN atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen dengan nomor rekening 0140018342;
 3. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-0402997-5 (disebut Mandiri 1);
 4. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-1858734-9 (disebut Mandiri 2);
 5. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-185873-1 (disebut Mandiri 3);
- Bahwa untuk mencairkan uang dari rekening penampungan menggunakan cek maupun Bilyet Giro, warkahnya harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang Kurator.
 - Bahwa Para Terdakwa selaku Kurator telah mengambil sejumlah dana/uang dari rekening penampungan, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Mereka Terdakwa atau setidaknya digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit).
 - Untuk menutupi perbuatan Mereka Terdakwa yang telah mengambil uang dari rekening penampungan boedel pailit untuk kepentingan pribadi para Terdakwa atau setidaknya digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit), Mereka Terdakwa telah memakai surat palsu atau surat yang isinya tidak benar berupa Proposal Penawaran Jasa Hukum, Invoice Tagihan dan Kwitansi atau Tanda Terima Uang sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan uang boedel pailit sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Halaman 33 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT BERUPA PROPOSAL, INVOICE DAN KWITANSI
YANG DIGUNAKAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAI BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN UANG BOEDEL PAILIT,
SEHINGGA SEOLAH-OLAH MEREKA TERDAKWA
SELAKU KURATOR TELAH DIBAYARKAN SEJUMLAH UANG LAWYER FEE
KEPADA KANTOR HUKUM MADYO SIDHIARTA & REKAN

No	PROPOSAL	INVOICE TAGIHAN	KWITANSI/TANDA TERIMA	KET
1	2	3	4	5
1.	Surat No.70/MS&R/Pro p/VIII/2016, tanggal 22-08- 2016,	No.73/MS&R/IX/16 tgl 05- 09-2016, DP 50% sebesar Rp.875.000.000,-	1 Tgl. 06-09-2016, Rp.150.000.000,-	
			2 Tgl. 07-09-2016, Rp.75.000.000,-	
			3 Tgl. 08-09-2016, Rp.125.000.000,-	
			4 Tgl. 09-09-2016, Rp.100.000.000,-	
		No.01/MS&R/I/17 tgl 05-01- 2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.875.000.000,-	5 Tgl. 15-09-2016, Rp.125.000.000,-	
			6 Tgl. 21-10-2016, Rp.300.000.000,-	
			1 Tgl. 04-01-2017, Rp.175.000.000,-	
			2 Tgl. 06-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			3 Tgl. 12-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			4 Tgl. 20-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			5 Tgl. 25-01-2017, Rp.100.000.000,-	
			6 Tgl. 26-01-2017 Rp.150.000.000,-	
2.	Surat No.73/MS&R/Pro p/X/2016 tanggal 21-10-2016,	No.78/MS&R/XI/16, tgl 02- 11-2016, DP 50% sebesar Rp.175.000.000,-	1 Tgl. 03-11-2016, Rp.100.000.000,-	
3.	Surat No.05/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 02-02-2017,	No.03/MS&R/I/17, tgl 24-01- 2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.175.000.000,-	2 Tgl. 04-11-2016, Rp.75.000.000,-	
			1 Tgl. 24-01-2017, Rp.100.000.000,-	
		No.04/MS&R/II/17, tgl 01- 02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2 Tgl. 30-01-2017, Rp.75.000.000,-	
			1 Tgl. 02-02-2017, Rp.50.000.000,-	
4.	Surat No.06/MS&R/Pro	No.06/MS&R/II/17, tgl 09- 02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1 Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.07/MS&R/II/17, tgl 10- 02-2017, DP 50% sebesar	1 Tgl. 10-02-2017,	

Halaman 34 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p/II/2017 tanggal 24-02-2017,	Rp.50.000.000,-		Rp.50.000.000,-	
		No.08/MS&R/II/17, tgl 24-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 25-02-2017, Rp.50.000.000,-	
5.	Surat No.01/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 02-01-2017,	No.02/MS&R/II/17, tgl 12-01-2017, DP 50% sebesar Rp.250.000.000,-	1	Tgl. 15-01-2017, Rp.125.000.000,-	
		No.07/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.250.000.000,-	2	Tgl. 30-01-2017, Rp.125.000.000,-	
		No.06/MS&R/II/17, tgl 03-02-2017, DP 50% sebesar Rp.350.000.000,-	3	Tgl. 07-04-2017, Rp.250.000.000,-	
6.	Surat No.03/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 26-01-2017,	No.08/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.350.000.000,-	1	Tgl. 06-02-2017, Rp.100.000.000,-	
			2	Tgl. 08-02-2017, Rp.125.000.000,-	
			1	Tgl. 15-02-2017, Rp.75.000.000,-	
7.	Surat No.02/MS&R/Pro p/II/2017, tanggal 23-01-2017,	No.09/MS&R/III/17 tgl 02-03-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 10-04-2017, Rp.350.000.000,-	
		No.10/MS&R/III/17 tgl 10-03-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 03-03-2017, Rp.50.000.000,-	
			1	Tgl. 11-03-2017, Rp.50.000.000,-	
8.	Surat No.05A/MS&R/Pr op.PK/III/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.10/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
9.	Surat No.05B/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.08/MS&R/II/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
10.	Surat No.05C/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra	No.09/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan	1	Tgl. 21-04-2017, Rp.300.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-			
11.	Surat No.05D/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02-2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	No.10/MS&R/II/17, tgl 28-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	
12.	Surat No.05E/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02-2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	No.12/MS&R/III/17, tgl 01-03-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	
	UMLAH	19	34	Rp.5.050.000.000,-	

- Bahwa Proposal-proposal Penawaran Jasa Hukum yang digunakan oleh Mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, seakan-akan merupakan Proposal Penawaran Jasa Hukum yang diajukan oleh Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, yang beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta; yang isinya pada pokoknya:
 - a. Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, yang beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta menawarkan jasa hukum kepada Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) untuk menangani perkara-perkara yang dihadapi Kurator berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit);
 - b. Kantor Humum MADYO SIDHIARTA & REKAN, yang beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta akan bertindak sebagai kuasa Hukum Kurator;
 - c. Untuk menjalankan kuasa tersebut, Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, yang beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Kemayoran-Jakarta mendapatkan upah atau honor berupa sejumlah uang;

- d. Tanggal pembuatan Proposal tersebut dibuat tanggal mundur (anti datil) menyesuaikan dengan tanggal terjadinya perkara yang terkait dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dala, Pailit).
- Bahwa isi atau yang diterangkan dalam Proposal Penawaran Jasa Hukum tersebut adalah tidak tidak benar. Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, pada kenyataannya tidak ada; sebagaimana dinyatakan oleh saksi Madyo Sidhiarta, SH dan alamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, bukan alamat Kantor Hukum melainkan alamat kantor Biro Jasa Perjalanan Umroh. Bahwa Proposal-proposal Penawaran Jasa Hukum tersebut pada kenyataannya dibuat pada bulan Maret tahun 2017, bukan pada tanggal sebagaimana tertera dalam Proposal. Dengan demikian bahwa pada kenyataannya Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta adalah fiktif; dan oleh karena itu pula Proposal-proposal tersebut adalah Proposal fiktif;
- Bahwa Invoice sebagaimana diuraikan diatas yang digunakan oleh Mereka Terdakwa, seakan-akan merupakan Invoice yang diajukan oleh Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, memuat keterangan yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, telah menjalankan tugasnya mewakili Kurator menangani perkara-perkara yang disebutkan di dalam Invoice yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit);
 - b. Atas pelaksanaan tugas mewakili Kurator menangani perkara-perkara tersebut di dalam Invoice yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit); untuk itu Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta berhak atas upah atau fee sebagaimana yang telah disepakati;

Halaman 37 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanggal pembuatan Invoice dibuat menyesuaikan dengan waktu-waktu terjadinya perkara;
- Bahwa apa yang diterangkan di dalam Invoice bahwa Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, telah menjalankan tugasnya mewakili Kurator menangani perkara-perkara yang disebutkan di dalam Invoice yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit); adalah tidak benar karena pada kenyataannya Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta tidak ada. Selain itu, bahwa pada kenyataannya yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) adalah Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit). Bahwa oleh karena Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta adalah kantor Fiktif (tidak ada), sudah barang tentu Invoice-invoice tersebut adalah invoice yang tidak benar. Bahwa tanggal pembuatan Invoice sebagaimana tertera dalam masing-masing Invoice adalah tidak benar karena Invoice-invoice itu dibuat pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa Kwitansi atau tanda Terima sebagaimana diuraikan diatas yang digunakan oleh Mereka Terdakwa, yang mengesankan seolah-olah Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta yang diwakili oleh saksi Madyo Sidhiarta, SH telah menerima dari Kurator sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam masing-masing Kwitansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima myliard lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Jasa Hukum Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN yang telah melaksanakan tugas/pekerjaan mewakili Kurator menangani perkara-perkara yang disebutkan di dalam Invoice; adalah tidak benar. Bahwa kenyatannya saksi Madyo Sidhiarta, SH tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dalam masing-masing kwitansi. Demikian pula halnya saksi-saksi yang tergabung dalam Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) yang senyatanya menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ (dalam pailit), juga tidak pernah menerima uang dari Kurator seperti tertera dalam Kwitansi. Bahwa saksi Madyo Sidhiarta, SH disuruh oleh Terdakwa 2 membubuhkan tandatangannya diatas kwitansi yang masih kosong. Bahwa tanggal pembuatan Kwitansi-kwitansi tersebut sebagaimana

Halaman 38 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada masing-masing Kwitansi, adalah tidak benar, karena Kwitansi-kwitansi itu dibuat bersamaan dengan pembuatan Proposal dan invoice yakni pada bulan Maret 2017. Dengan demikian bahwa isi atau keterangan yang termuat di dalam kwitansi-kwitansi tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa Proposal, Invoice dan Kwitansi yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam Tabel diatas, telah dengan sengaja digunakan oleh Mereka Terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan uang boedel pailit dengan mencatatkannya di dalam Laporan Pengeluaran Kurator; sehingga uang sejumlah Rp.5.050.000.000,- (lima myliard lima puluh juta rupiah) yang telah diambil dari rekening boedel pailit, seolah-olah telah digunakan membayar upah Pengacara pada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta.
- Bahwa Penggunaan Proposal, Invoice dan Kwitansi yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam Tabel diatas adalah sepengetahuan dan persetujuan Mereka Tersangka.
- Bahwa Penggunaan Proposal, Invoice dan Kwitansi yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam Tabel diatas telah merugikan Debitur Pailit /PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) dan Para Kreditur PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima myliard lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa 1 RAYMOND BONGGARD PARDEDE, Terdakwa 2 LUKMAN SEMBADA, Terdakwa 3 GINDO HUTAHAEAN, selaku Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit), pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di kantor Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Gedung Wirapurusa Lantai III Jalan Raden Inten II Nomor 2 Jakarta Timur dan atau di kantor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Jl. Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta Timur dan atau pada Kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Matraman dan atau pada kantor Bank BNI Cabang Gambir atau pada tempat-tempat tertentu selain tempat tersebut diatas namun setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang

Halaman 39 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadilinya, telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Hak Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang Mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2015 09 Juni 2016 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ) dinyatakan Pailit sekaligus mengangkat Terdakwa 1 Raymond Bonggard Pardede, sebagai Kurator. Kemudian berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2016 dilakukan penambahan Kurator yakni Terdakwa 2 Lukman Sembada, dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen;
- Adapun tugas Mereka Terdakwa selaku Kurator pada pokoknya adalah melakukan Pengurusan dan Pembersihan harta pailit (boedel pailit) PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ). Kurator dapat menggunakan harta pailit sepanjang penggunaannya adalah untuk pengurusan harta Pailit. Harta pailit berupa uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan dalam rekening bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Bahwa berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 18 tahun 2013, salah satu syarat pendaftaran seorang Kurator, membuat Surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta Debitur.
- Untuk menghimpun harta pailit PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) yang berbentuk dana tunai/cash, Mereka Terdakwa membuka Rekening penampungan atas nama Kurator qq PT. Asuransi BAJ (dalam pailit) :
 1. Rekening pada Bank BNI atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 5000-600-750;
 2. Rekening pada Bank BTN atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen dengan nomor rekening 0140018342;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-0402997-5 (disebut Mandiri 1);
4. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-1858734-9 (disebut Mandiri 2);
5. Rekening pada Bank Mandiri Matraman atas nama Raymond Pardede, Lukman Sembada, Gindo Hutahaeen qq PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam Pailit) dengan nomor rekening 006-00-185873-1 (disebut Mandiri 3);

- Bahwa untuk mencairkan uang dari rekening penampungan menggunakan cek maupun Bilyet Giro, warkahnya harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang Kurator.
- Bahwa Mereka Terdakwa selaku Kurator telah mengambil uang dari rekening penampungan harta pailit (boedel pailit), digunakan untuk kepentingan pribadi Mereka Terdakwa atau setidaknya untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit). Untuk menyembunyi-kan menyamarkan asal-usul atau sumber atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya dari uang tersebut, pengambilan atau penarikan uang dari rekening penampungan boedel pailit dilakukan secara tunai, selanjutnya disetorkan Tunai kedalam rekening Mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pada tanggal 07-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek Tunai No.CX837432 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Setelah uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa 2, sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada Disetor Tunai ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebihnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak jelas penggunaannya atau setidaknya digunakan bukan untuk kepentingan pengurusan boedel pailit;
- 2. Pada tanggal 18-05-2017 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas dengan menggunakan Cek tunai No.CX837443 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam bentuk tunai, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 Raymond Pardede.
 - Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai diberikan kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada.
 - Selebihnya sebesar Rp.375.000.000,- dikuasai oleh Terdakwa 1 Raymond Pardede.
- 3. Pada tanggal 12-10-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BTN nomor rekening 000000-14-01-30-001834-2. Penarikan dilakukan melalui Bank BTN Gajah Mada menggunakan Cek tunai No.186932 yang ditandatangani oleh Raymond Pardede dan Gindo Hutahaean senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Setelah dicairkan, pada hari yang sama, atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp.25.000.000,- disetor tunai ke rekening saksi Royandi Haical pada Bank BCA dengan No rek.8400069027.
 - Uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara kepailitan yang sedang ditangani oleh saksi Royandi Haical yakni perkara kepailitan PT. Dua Sandol dan perkara kepailitan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam pengurusan dua perkara tersebut Terdakwa 2 sebagai penyandang dana dengan kesepakatan keuntungan dari pengurusan perkara kepailitan tersebut akan dibagi dua oleh saksi Royandi Kaical dengan Terdakwa 2 Lukman Sembada;
 - Uang selebihnya sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa 2 Lukman Sembada, di setor tunai

Halaman 42 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada bank Mandiri No.rek.0060001509698;

4. Pada tanggal 28-09-2016 dilakukan pencairan secara tunai uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186929 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, pada tanggal 29-09-2016 sebagian dari uang tunai tersebut yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada digunakan untuk Setoran Awal pembukaan rekening pribadi Lukman Sembada pada Bank Mandiri nomor rekening 0060001509698;
5. Pada tanggal 06-09-2016 dilakukan pencairan secara tunai uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV 212828 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 2 Lukman Sembada senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, pada hari yang sama tanggal 06-09-2016, uang tersebut disetorkan secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa 1 Raymond Pardede pada Bank Mandiri No.Rek.125-000-6842439;
6. Pada tanggal 10-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV 212834 senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
7. Pada tanggal 17-11-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 43 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, pada keesokan harinya tanggal 18-11-2016, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
- 8. Pada tanggal 01-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan secara tunai uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212837 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
- 9. Pada tanggal 20-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang secara tunai dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian uang tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;
- 10. Pada tanggal 04-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212841 senilai Rp.91.486.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang

Halaman 44 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.71.486.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698;

11. Pada tanggal 26-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan Cek Tunai No.GV212846 senilai Rp.118.827.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut pada hari yang sama, Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 83.827.800,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 2 Lukman Sembada pada Bank Mandiri No.Rek. 0060001509698; dan
- Pada hari yang sama juga atas suruhan Terdakwa 2 Lukman Sembada, saksi Dadang Firdaus menyetorkan tunai sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Pribadi Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen pada Bank Mandiri No.Rek. 102-00-9647702-8;

12. Untuk membantu Mereka Terdakwa selaku Tim Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) menangani perkara yang berkaitan dengan kepailitan PT. Asuransi BAJ, Kurator dibantu beberapa orang yang bertindak sebagai Tim Advokasi yang terdiri dari Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Isti Noviyanti,SH, Azet Hutabarat,SH, Yeve Limbong,SH, Ricardo Salomo Hutahaeen,SH. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Tim Advokasi mendapat upah (disebut uang pengganti transport) sebesar Rp.3.000.000,- s/d Rp.5.000.000,- setiap bulan dan untuk pendaftaran gugatan diberi biaya sebesar Rp.10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- per perkara;

- Sejak PT. Asuransi BAJ dinyatakan pailit, perkara yang ditangani Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) yakni :

**DAFTAR PERKARA YANG DITANGANI
TIM ADVOKASI KURATOR PT. ASURANSI BAJ (DALAM PAILIT)**

No	NOMOR PERKARA	TIM ADVOKASI	KET
----	---------------	--------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
1	No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Ricardo S Hutahaeen,SH	
2	No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Ricardo S Hutahaeen,SH	
3	No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Azet Hutabarat,SH, Hendro Widodo,SH, Isti Novianti,SH, Madyo Sidhiarta,SH, Subaer A Daud,SH, Ricardo S Hutahaeen,SH	
4	No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Hendro Widodo,SH, Madyo Sidhiarta,SH	
5	No.01/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH Hendro Widodo,SH,	
6	No.06/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH, Yeye Limbong,SH	
7	No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH, Yeye Limbong,SH	
8	No.04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Madyo Sidhiarta,SH, Yeye Limbong,SH	
9	No.07/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		
10	No.03PK/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
11	No.04PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
12	No.02PK/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Peninjauan Kembali
13	No.03K/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi
14	No.09K/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain /2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.		Kasasi

- Keberadaan perkara-perkara tersebut telah dimanfaatkan oleh Mereka Terdakwa untuk mengambil uang dari rekening penampungan boedel pailit sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) dengan dalih untuk membayar Lawyer Fee (upah Pengacara) kepada Kantor Hukum

Halaman 46 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta.

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan uang tersebut, Terdakwa 2 Lukman Sembada dengan persetujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, menyuruh saksi Dadang Firdaus, saksi Soesi Darto dan saksi Madyo Sidhiarta,SH membuat surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pembayaran Lawyer Fee kepada Kantor Hukum MADYO SIDHIARTA & REKAN, Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta berupa ;
 - Proposal penawaran Jasa Hukum;
 - Invoice (berisi tagihan jasa hukum);
 - Kwitansi tanda terima uang oleh Madyo Sidhiarta;yang dengan itu seolah-olah uang Lawyer Fee telah dibayarkan kepada dan atau diterima oleh anggota Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit).
- Pada kenyataannya uang yang dikeluarkan untuk pembayaran Lawyer Fee, diambil sendiri oleh Para Kurator untuk diri Para Kurator sendiri, karena dalam penanganan perkara-perkara tersebut Anggota Tim Advokasi PT. Asuransi BAJ (dalam Pailit) tidak mendapat Lawyer Fee, melainkan diberi uang transport setiap bulan, dan uang pendaftaran gugatan untuk setiap perkara.
- Selain itu, pada kenyataannya bahwa saksi Madyo Sidhiarta sendiri tidak memiliki kantor Hukum. Alamat Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta, adalah kantor biro jasa Perjalanan Umroh, bukan kantor Hukum.

DOKUMEN YANG DIBUAT ATAS SURUHAN MEREKA TERDAKWA UNTUK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL ATAU PERUNTUKAN ATAU KEPEMILIKAN SEBENARNYA DARI UANG BOEDEL PAILIT SEBESAR RP.5.050.000.000,- SEOLAH-OLAH UNTUK PEMBAYARAN LAWYER FEE KEPADA KANTOR HUKUM MADYO SIDHIARTA & REKAN

No	PROPOSAL	INVOICE TAGIHAN	KWITANSI/TANDA TERIMA	KET
1	2	3	4	5
1.	Surat No.70/MS&R/Pro p/VIII/2016, tanggal 22-08-2016,	No.73/MS&R/IX/16 tgl 05-09-2016, DP 50% sebesar Rp.875.000.000,-	<div>1 Tgl. 06-09-2016, Rp.150.000.000,-</div> <div>2 Tgl. 07-09-2016, Rp.75.000.000,-</div> <div>3 Tgl. 08-09-2016,</div>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	Rp.125.000.000,- Tgl. 09-09-2016, Rp.100.000.000,-	
			5	Tgl. 15-09-2016, Rp.125.000.000,-	
			6	Tgl. 21-10-2016, Rp.300.000.000,-	
		No.01/MS&R/I/17 tgl 05-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.875.000.000,-	7	Tgl. 04-01-2017, Rp.175.000.000,-	
			8	Tgl. 06-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			9	Tgl. 12-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			10	Tgl. 20-01-2017, Rp.150.000.000,-	
			11	Tgl. 25-01-2017, Rp.100.000.000,-	
			12	Tgl. 26-01-2017 Rp.150.000.000,-	
2.	Surat No.73/MS&R/Pro p/X/2016 tanggal 21-10-2016,	No.78/MS&R/XI/16, tgl 02-11-2016, DP 50% sebesar Rp.175.000.000,-	1	Tgl. 03-11-2016, Rp.100.000.000,-	
			2	Tgl. 04-11-2016, Rp.75.000.000,-	
		No.03/MS&R/I/17, tgl 24-01-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.175.000.000,-	3	Tgl. 24-01-2017, Rp.100.000.000,-	
			4	Tgl. 30-01-2017, Rp.75.000.000,-	
3.	Surat No.05/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 02-02-2017,	No.04/MS&R/II/17, tgl 01-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 02-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.06/MS&R/II/17, tgl 09-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
4.	Surat No.06/MS&R/Pro p/II/2017 tanggal 24-02-2017,	No.07/MS&R/II/17, tgl 10-02-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 10-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.08/MS&R/II/17, tgl 24-02-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 25-02-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.02/MS&R/I/17, tgl 12-01-2017, DP 50% sebesar Rp.250.000.000,-	1	Tgl. 15-01-2017, Rp.125.000.000,-	
5.	Surat No.01/MS&R/Pro p/I/2017 tanggal 02-01-2017,		2	Tgl. 30-01-2017, Rp.125.000.000,-	
		No.07/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.250.000.000,-	3	Tgl. 07-04-2017, Rp.250.000.000,-	
6.	Surat No.03/MS&R/Pro	No.06/MS&R/II/17, tgl 03-02-2017, DP 50% sebesar	1	Tgl. 06-02-2017, Rp.100.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	p/l/2017 tanggal 26-01-2017,	Rp.350.000.000,-	2	Tgl. 08-02-2017, Rp.125.000.000,-	
		No.08/MS&R/IV/17, tgl 06-04-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.350.000.000,-	3	Tgl. 15-02-2017, Rp.75.000.000,-	
			4	Tgl. 10-04-2017, Rp.350.000.000,-	
	Surat No.02/MS&R/Pro p/l/2017, tanggal 23-01-2017,	No.09/MS&R/III/17 tgl 02-03-2017, DP 50% sebesar Rp.50.000.000,-	1	Tgl. 03-03-2017, Rp.50.000.000,-	
		No.10/MS&R/III/17 tgl 10-03-2017, Pelunasan 50% sebesar Rp.50.000.000,-	2	Tgl. 11-03-2017, Rp.50.000.000,-	
8.	Surat No.05A/MS&R/Pr op.PK/III/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.10/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.14/Pdt.Sus-Gugatan Lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
9.	Surat No.05B/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.08/MS&R/II/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 25-04-2017, Rp.300.000.000,-	
10.	Surat No.05C/MS&R/Pr op.PK/II/2017 tanggal 07-02-2017, Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	No.09/MS&R/III/17, tgl 13-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas putusan No.13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 21-04-2017, Rp.300.000.000,-	
11.	Surat No.05D/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02-2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Nia	No.10/MS&R/II/17, tgl 28-02-2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ga.Jkt.Pst.				
12.	Surat No.05E/MS&R/Pr op.Kas/II/2017 tanggal 22-02- 2017, Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus- Actio Pauliana/2016/P N.Niaga.Jkt.Pst.	No.12/MS&R/III/17, tgl 01-03- 2017, pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas putusan No.05/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst. sebesar Rp.300.000.000,-	1	Tgl. 18-04-2017, Rp.300.000.000,-	
	JUMLAH	19	3 4	Rp.5.050.000.000,-	

13. Pada tanggal 24-08-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman mencairkan secara tunai uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750, menggunakan Cek tunai No.CX837226 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada.

14. Pada tanggal 08-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Yusra Buyung Rahman menarik uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750. Penarikan dilakukan melalui Bank BNI Kebon Sirih menggunakan Cek tunai No.CX837427 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut oleh Saksi Yusra Buyung Rahman diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada.

15. Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837428 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 09-09-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 dengan menggunakan Cek tunai No.CX837429 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada ;
17. Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837430 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada ;
18. Pada tanggal 03-11-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Lalu Bayu dengan menggunakan Cek tunai No.CX837431 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada ;
19. Pada tanggal 19-12-2016 Terdakwa 2 Lukman Sembada melakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 0018587349 dengan menggunakan cek tunai senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut dikuasai secara tunai oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada ;
20. Pada tanggal 18-01-2017 Terdakwa 2 Lukman Sembada menyuruh Saksi Dadang Firdaus mencairkan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 menggunakan Cek tunai No.CX837433 senilai Rp.62.008.000,- (enam puluh dua juta delapan ribu rupiah).
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai,

Halaman 51 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



uang tersebut oleh Saksi Dadang Firdaus diserahkan tunai kepada
Terdakwa 2 Lukman Sembada ;

21. Pada tanggal 11-04-2017 dilakukan penarikan uang dari rekening penampungan pada Bank BNI nomor rekening 5000-600-750 oleh orang bernama Andreas menggunakan Cek tunai No.CX837435 senilai Rp.84.561.392,- (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut diserahkan tunai kepada Terdakwa 2 Lukman Sembada;

22. Pada tanggal 19-09-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186926 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa;

23. Pada tanggal 12-10-2016 dilakukan pencairan uang dari rekening penampungan pada Bank BTN Nomor Rekening 0140018342 dengan menggunakan Cek tunai No.TL186932 yang ditandatangani Terdakwa 1 Raymond Pardede dan Terdakwa 3 Gindo Hutahaeen senilai Rp.300.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut, setelah dicairkan tunai, uang tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa;

24. Bahwa selain yang telah diuraikan diatas, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau kepemilikan yang sebenarnya uang sebagaimana diuraikan diatas, sebagian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa 2 Lukman Sembada untuk membeli mobil Toyota Yaris Nomor polisi B 196 DYS yang dibuat atas nama Lukman Mulyono adik kandung Terdakwa 2; dan sebagian sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa 2 digunakan untuk membayar hutang Kakaknya atas nama Adityawarman; serta sebagian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada saksi Deni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa 1, terdakwa 2 maupun terdakwa 3 dalam pengambilan atau pencairan uang dari rekening penampungan baik untuk kepentingan pengurusan boedel pailit maupun untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit, adalah sudah sepengetahuan dan persetujuan Mereka Terdakwa.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I RAYMOND BONGGARD PARDEDE, terdakwa II LUKMAN SEMBADA dan terdakwa III GINDO HUTAHAEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua dan pasal 4 UU Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RAYMOND BONGGARD PARDEDE, terdakwa II LUKMAN SEMBADA dan terdakwa III GINDO HUTAHAEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(saratus juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

Halaman 53 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dokumen Asli berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 408K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst Jo No: 27/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Juni 2017;
- 1 (satu) Dokumen hasil print berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, No:606 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 14 Juni 2017, dengan Pemohon TUKIRAN dan TERMOHON RAYMOND B. PARDEDE, SE., SH, LUKMAN SEMBADA, SE., SH., AAIK, GINDO HUTAHEAN, S.H.,
- 1 (satu) bundel berkas asli yang berisi daftar 12 (dua belas) perkara yang ditangani oleh Madyo Sidharta dan Rekan, yang terdiri dari Proposal-proposal penawaran jasa hukum, Invoice-invoice, dan kwitansi-kwitansi pembayaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Surat No: 70/MS&R/Prop/VIII/2016, Tanggal 22 Agustus 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 73/MS&R/IX/16 Tanggal 5 September 2016. DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 875.000,000;
- Invoice No:01/MS&R/I/17 Tanggal 5 Januari 2017 Pelunasan yaitu Rp. 875.000,000;
- Kwitansi tanggal, 6 Sept. 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 7 Sept. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 8 Sept. 2016, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Sept. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 15 Sept. 2016, sebesar Rp. 105.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Okt. 2016, sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Jan. 2017, sebesar Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi tanggal 6 Jan. 2017,, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 12 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Jan. 2017, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 26 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Surat No: 73/MS&R/Prop/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 78/MS&R/XI/16 Tanggal 2 November 2016, DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 175.000.000,

Halaman 54 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 03/MS&R/II/17 Tanggal 24 Januari 2017, Pelunasan, yaitu Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi Tgl 3 Nov. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Nov. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 24 Jan. 2017, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 30 Jan. 2017, sebesar Rp. 75.000.000,-

3. Surat No: 05/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 04/MS&R/II/17, tertanggal 01 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 06/MS&R/II/17 tertanggal 09 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 2 Feb 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 10 Feb'17, sebesar Rp. 50.000.000,-

4. Surat No: 06/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 07/MS&R/II/17 tertanggal 10 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 24 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 10 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Surat No: 01/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

Halaman 55 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice No: 02/MS&R/I/17, tertanggal 12 Januari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-
- Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp.250.000. 000,-;
- Kwitansi tanggal 15 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-;
- Kwitansi tanggal 30 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-;
- Kwitansi tanggal 7 April'17, sebesar Rp. 250.000.000,-;

6. Surat No: 03/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 26 Januari 2017,, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 06/MS&R/II/17, tertanggal 03 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Invoice No: 08/MS&R/IV/17 tertanggal 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 06 Februari 2017, sebesar **Rp. 100.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 8 Februari 2017, sebesar **Rp. 125.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2017, sebesar **Rp. 75.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 10 April 2017, sebesar **Rp. 350.000.000,-**

7. Surat No: 02/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 02 Maret 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 10 Maret 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000



8. Surat No: 05A/MS&R/Prop.PK/III/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017 Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,-**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

9. Surat No: 05B/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,-**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

10. Surat No: 05C/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu sebesar **Rp.300.000.000,-**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 21 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

11. Surat No: 05D/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 10/MS&R/II/17 tertanggal 28 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No: 03/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga..Jkt.Pst, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

12. Surat No: 05E/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 12/MS&R/III/17 tertanggal 1 Maret 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No: 05/Pdt.Sus- Actio Pauliana /2016/PN.Niaga.ikt.Pst, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212501 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 26/08/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Yusra Buyung Rahman;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212834 sebesar Rp. 350.000.000,- Jakarta, tanggal 10/11/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212835 sebesar Rp. 300.000.000,- Jakarta, tanggal 17/11/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Lukman Sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212836 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 25/11/2016 Cabang Jakarta Matraman;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212837 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 01/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212838 sebesar Rp. 80.000.000,- Jakarta, tanggal 06/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Gindo Hutahaean;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212839 sebesar Rp. 650.000.000,- Jakarta, tanggal 19/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Lukman sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212840 sebesar Rp. 90.000.000,- Jakarta, tanggal 20/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212841 sebesar Rp. 91.486.000,- Jakarta, tanggal 04/01/2017 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Raymond B Pardede pada tanggal 19-01-2017 dengan No.Rek 0060061119503 CIF 1800281148 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Lukman Sembada pada tanggal 29-09-2016 dengan No.Rek 0060001509698 CIF 12001017611 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;

Halaman 58 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Pemilik Raymond B Pardede S.H dengan Nomor Rek 006-00-6111950-3. Periode 19/01/17 s/d 13/06/2017. KCP Jakarta Matraman;
- Rekening koran Pemilik Lukman Sembada dengan Nomor Rek 0060001509698. Periode 29/09/16 s/d 31/12/2016. KCP Jakarta Matraman;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450252 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, senilai Rp. 5.000.000.000.-, tanggal 29 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank YUDHA BHAKTI BG.No : BYG 219181 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (dalam pailit), senilai Rp. 3.663.000.000.-, tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450251 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (dalam pailit), senilai Rp. 3.000.000.000.-, tanggal 29 September 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BNI ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, senilai Rp. 21.500.000.000.-, tanggal 8 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0185873-1 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0402997-5 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (dalam pailit);

Halaman 59 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaeen (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 00 18587349 CIF 6000062844 tanggal 25-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaeen (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 0001858731 CIF 16000062844 tanggal 26-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, Jenis Giro tanggal 15-09-2009. Tanda Tangan nasabah Jenis Giro tanggal 23-04-2015 Nomor Rek. 006-0004029975
- Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama ROYANDI HAICHAL bercap stempel.
- Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri No. 900-00-2238543-0 atas HOT MANGATUR.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 22.691.031.960.74,- (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma tujuh ratus empat puluh dua sen).

DIKEMBALIKAN KE BOEDEL PAILIT PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA (BAJ) MELALUI KURATOR PENGGANTI.

- 1 (satu) unit mobil Yaris warna merah B. 196 DYS.
- STNK Mobil Yaris berikut kunci kontak No Rangka MHFK29F31H 2008914 dan No Mesin 2 NRX139542.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II LUKMAN SEMBADA.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 15 Mei 2018, Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RAYMOND BONGGARD PARDEDE, terdakwa LUKMAN SEMBADA dan terdakwa GINDO HUTAHAEAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Asli berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 408K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst Jo No: 27/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Juni 2017;
 - 1 (satu) Dokumen hasil print berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, No: 606 K/ Pdt. Sus-Pailit/2017, tanggal 14 Juni 2017, dengan Pemohon TUKIRAN dan TERMOHON RAYMOND B. PARDEDE, SE., SH, LUKMAN SEMBADA, SE., SH., AAIK, GINDO HUTAHAEAN, S.H.,
 - 1 (satu) bundel berkas asli yang berisi daftar 12 (dua belas) perkara yang ditangani oleh Madyo Sidharta dan Rekan, yang terdiri dari Proposal-proposal penawaran jasa hukum, Invoice-invoice, dan kwitansi-kwitansi pembayaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
1. **Surat No: 70/MS&R/Prop/VIII/2016, Tanggal 22 Agustus 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;**
 - Invoice No: 73/MS&R/IX/16 Tanggal 5 September 2016. DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 875.000,000;
 - Invoice No: 01/MS&R/I/17 Tanggal 5 Januari 2017, Pelunasan, yaitu: Rp. 875.000,000;

Halaman 61 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal, 6 Sept. 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 7 Sept. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 8 Sept. 2016, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Sept. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 15 Sept. 2016, sebesar Rp. 105.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Okt. 2016, sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Jan. 2017, sebesar Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi tanggal 6 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 12 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Jan. 2017, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 26 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Surat No: 73/MS&R/Prop/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 78/MS&R/XI/16 Tanggal 2 November 2016, DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 175.000.000,-
- Invoice No: 03/MS&R/II/17 Tanggal 24 Januari 2017, Pelunasan, yaitu Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi Tgl 3 Nov. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Nov. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 24 Jan. 2017, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 30 Jan. 2017, sebesar Rp. 75.000.000,-

3. Surat No: 05/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 04/MS&R/II/17, tertanggal 01 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 06/MS&R/II/17 tertanggal 09 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 2 Feb 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 10 Feb'17, sebesar Rp. 50.000.000,-

4. Surat No: 06/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal

Halaman 62 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 07/MS&R/II/17 tertanggal 10 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 24 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 10 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Surat No: 01/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 02/MS&R/II/17, tertanggal 12 Januari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-
- Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-
- Kwitansi tanggal 15 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 30 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 7 April'17, sebesar Rp. 250.000.000,-

6. Surat No: 03/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 26 Januari 2017,, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 06/MS&R/II/17, tertanggal 03 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Invoice No: 08/MS&R/IV/17 tertanggal 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 06 Februari 2017, sebesar **Rp. 100.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 8 Februari 2017, sebesar **Rp. 125.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2017, sebesar **Rp. 75.000.000,-**



- Kwitansi tanggal 10 April 2017, sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- 7. Surat No: 02/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;**
 - Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 02 Maret 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 10 Maret 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000
- 8. Surat No: 05A/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Kontra Memori PK , berikut lampirannya sebagai berikut;**
 - Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017 Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,**
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-
- 9. Surat No: 05B/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;**
 - Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,-**
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-
- 10. Surat No: 05C/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;**
 - Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No:



13/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu
sebesar **Rp.300.000.000,-**

- Kwitansi Pembayaran tanggal 21 April 2017, sebesar Rp.
300.000.000,-

**11. Surat No: 05D/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017,
dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal
Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori
Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;**

- Invoice No: 10/MS&R/II/17 tertanggal 28 Februari 2017, Pembayaran
Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No:
03/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga..Jkt.Pst, yaitu sebesar
Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp.
300.000.000,-

**12. Surat No: 05E/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017,
dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal
Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori
Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;**

- Invoice No: 12/MS&R/III/17 tertanggal 1 Maret 2017, Pembayaran
Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No: 05/Pdt.Sus- Actio
Pauliana /2016/PN.Niaga.ikt.Pst, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp.
300.000.000,-
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212501 sebesar
Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 26/08/2016 Cabang Jakarta
Matraman. Penarik cek a/n Yusra Buyung Rahman;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212834 sebesar
Rp. 350.000.000,- Jakarta, tanggal 10/11/2016 Cabang Jakarta
Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212835 sebesar
Rp. 300.000.000,- Jakarta, tanggal 17/11/2016 Cabang Jakarta
Matraman. Penarik cek a/n Lukman Sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212836 sebesar
Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 25/11/2016 Cabang Jakarta
Matraman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212837 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 01/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212838 sebesar Rp. 80.000.000,- Jakarta, tanggal 06/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Gindo Hutahaeen;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212839 sebesar Rp. 650.000.000,- Jakarta, tanggal 19/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Lukman sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212840 sebesar Rp. 90.000.000,- Jakarta, tanggal 20/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212841 sebesar Rp. 91.486.000,- Jakarta, tanggal 04/01/2017 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Raymond B Pardede pada tanggal 19-01-2017 dengan No.Rek 0060061119503 CIF 1800281148 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Lukman Sembada pada tanggal 29-09-2016 dengan No.Rek 0060001509698 CIF 12001017611 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;
- Rekening koran Pemilik Raymond B Pardede S.H dengan Nomor Rek 006-00-6111950-3. Periode 19/01/17 s/d 13/06/2017. KCP Jakarta Matraman;
- Rekening koran Pemilik Lukman Sembada dengan Nomor Rek 0060001509698. Periode 29/09/16 s/d 31/12/2016. KCP Jakarta Matraman;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450252 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, senilai Rp. 5.000.000.000.-, tanggal 29 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank YUDHA BHAKTI BG.No : BYG 219181 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Halaman 66 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit), senilai Rp. 3.663.000.000.-, tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;

- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450251 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (dalam pailit), senilai Rp. 3.000.000.000.-, tanggal 29 September 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BNI ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, senilai Rp. 21.500.000.000.-, tanggal 8 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0185873-1 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0402997-5 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaeen (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 00 18587349 CIF 6000062844 tanggal 25-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaeen (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 0001858731 CIF 16000062844 tanggal 26-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, Jenis Giro tanggal 15-09-

Halaman 67 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Tanda Tangan nasabah Jenis Giro tanggal 23-04-2015
Nomor Rek. 006-0004029975

- Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama ROYANDI HAICHAL bercap stempel.
- Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri No. 900-00-2238543-0 atas HOT MANGATUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 22.691.031.960.74,-(dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma tujuh ratus empat puluh dua sen).

Dikembalikan ke boedel pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) melalui Kurator Pengganti;

- 1 (satu) unit mobil Yaris warna merah B. 196 DYS.
- STNK Mobil Yaris berikut kunci kontak No Rangka MHFK29F31H2008914 dan No Mesin 2 NRX139542.

Dikembalikan kepada terdakwa Lukman Sembada;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 68 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Peraka Banding (Inzage) Nomor W10.U5/5937/Hk.01/VII/2018 dan Nomor W10.U5/5938/Hk.01/VII/2018 masing-masing tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2018 dan waktu saat Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus jauh melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu hukuman penjara selama dua tahun (tuntutan JPU ada 9 bulan penjara);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018, memori banding dari Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan yang berlanjut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Halaman 69 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding seharusnya Para Terdakwa selaku Kurator menjaga kepercayaan terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan menjaga harta kekayaan krediturnya, bukan malahan Para Terdakwa merugikan krediturnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mencederai tugas dan fungsi seorang Kurator yang semestinya bisa melindungi hak-hak para Kreditor dalam Kepailitan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan para Kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Pailit;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 70 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/Pid. B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan **terdakwa RAYMOND BONGGARD PARDEDE, terdakwa LUKMAN SEMBADA dan terdakwa GINDO HUTAHEAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Asli berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 408K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst Jo No: 27/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Juni 2017;
 - 1 (satu) Dokumen hasil print berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, No: 606 K/ Pdt. Sus-Pailit/2017, tanggal 14 Juni 2017, dengan Pemohon TUKIRAN dan TERMOHON RAYMOND B. PARDEDE, SE., SH, LUKMAN SEMBADA, SE., SH., AAIK, GINDO HUTAHEAN, S.H.,
 - 1 (satu) bundel berkas asli yang berisi daftar 12 (dua belas) perkara yang ditangani oleh Madyo Sidharta dan Rekan, yang terdiri dari Proposal-proposal penawaran jasa hukum, Invoice-invoice, dan kwitansi-kwitansi pembayaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 71 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



1. Surat No: 70/MS&R/Prop/VIII/2016, Tanggal 22 Agustus 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 73/MS&R/IX/16 Tanggal 5 September 2016. DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 875.000.000;
- Invoice No: 01/MS&R/I/17 Tanggal 5 Januari 2017, Pelunasan, yaitu: Rp. 875.000.000;
- Kwitansi tanggal, 6 Sept. 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 7 Sept. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 8 Sept. 2016, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 9 Sept. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 15 Sept. 2016, sebesar Rp. 105.000.000,-
- Kwitansi tanggal 21 Okt. 2016, sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Jan. 2017, sebesar Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi tanggal 6 Jan. 2017,, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 12 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 20 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Jan. 2017, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 26 Jan. 2017, sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Surat No: 73/MS&R/Prop/X/2016, tertanggal 21 Oktober 2016, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 78/MS&R/XI/16 Tanggal 2 November 2016, DP sebesar 50%, yaitu: Rp. 175.000.000,
- Invoice No: 03/MS&R/I/17 Tanggal 24 Januari 2017, Pelunasan, yaitu Rp. 175.000.000,-
- Kwitansi Tgl 3 Nov. 2016, sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 4 Nov. 2016, sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kwitansi tanggal 24 Jan. 2017, sebesar Rp.100.000.000,-
- Kwitansi tanggal 30 Jan. 2017, sebesar Rp 75.000.000,-

3. Surat No: 05/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 04/MS&R/II/17, tertanggal 01 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 06/MS&R/II/17 tertanggal 09 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 2 Feb 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Tanggal 10 Feb'17, sebesar Rp. 50.000.000,-

4. Surat No: 06/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 07/MS&R/II/17 tertanggal 10 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 24 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 10 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Surat No: 01/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 02/MS&R/II/17, tertanggal 12 Januari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-
- Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-
- Kwitansi tanggal 15 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 30 Jan'17, sebesar Rp. 125.000.000,-
- Kwitansi tanggal 7 April'17, sebesar Rp. 250.000.000,-

6. Surat No: 03/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 26 Januari 2017,, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;

Halaman 73 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



- Invoice No: 06/MS&R/II/17, tertanggal 03 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Invoice No: 08/MS&R/IV/17 tertanggal 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar **Rp. 350.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 06 Februari 2017, sebesar **Rp. 100.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 8 Februari 2017, sebesar **Rp. 125.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2017, sebesar **Rp. 75.000.000,-**
- Kwitansi tanggal 10 April 2017, sebesar **Rp. 350.000.000,-**

7. Surat No: 02/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 23 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 02 Maret 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 10 Maret 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Maret 2017, sebesar Rp. 50.000.000

8. Surat No: 05A/MS&R/Prop.PK/III/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Kontra Memori PK , berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017 Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

9. Surat No: 05B/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No: 08/MS&R/II/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 03/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,-**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

10. Surat No: 05C/MS&R/Prop.PK/II/2017, tertanggal 07 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori PK, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 13 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori PK atas Putusan No: 13/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2016/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu sebesar **Rp.300.000.000,-**
- Kwitansi Pembayaran tanggal 21 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

11. Surat No: 05D/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 10/MS&R/II/17 tertanggal 28 Februari 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No: 03/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga..Jkt.Pst, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-

12. Surat No: 05E/MS&R/Prop.Kas/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi, berikut lampirannya sebagai berikut;

- Invoice No: 12/MS&R/III/17 tertanggal 1 Maret 2017, Pembayaran Pendaftaran Kontra Memori Kasasi atas Putusan No: 05/Pdt.Sus- Actio Pauliana /2016/PN.Niaga.ikt.Pst, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2017, sebesar Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212501 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 26/08/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Yusra Buyung Rahman;

Halaman 75 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212834 sebesar Rp. 350.000.000,- Jakarta, tanggal 10/11/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212835 sebesar Rp. 300.000.000,- Jakarta, tanggal 17/11/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Lukman Sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212836 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 25/11/2016 Cabang Jakarta Matraman;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212837 sebesar Rp. 120.000.000,- Jakarta, tanggal 01/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212838 sebesar Rp. 80.000.000,- Jakarta, tanggal 06/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Gindo Hutahaean;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212839 sebesar Rp. 650.000.000,- Jakarta, tanggal 19/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Lukman sembada;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212840 sebesar Rp. 90.000.000,- Jakarta, tanggal 20/12/2016 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 (satu) Cek penarikan tunai dengan Cek No. GV 212841 sebesar Rp. 91.486.000,- Jakarta, tanggal 04/01/2017 Cabang Jakarta Matraman. Penarik cek a/n Dadang Firdaus;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Raymond B Pardede pada tanggal 19-01-2017 dengan No.Rek 0060061119503 CIF 1800281148 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;
- 1 bundel Aplikasi pembuka rekening Mandiri a/n Lukman Sembada pada tanggal 29-09-2016 dengan No.Rek 0060001509698 CIF 12001017611 PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman;
- Rekening koran Pemilik Raymond B Pardede S.H dengan Nomor Rek 006-00-6111950-3. Periode 19/01/17 s/d 13/06/2017. KCP Jakarta Matraman;
- Rekening koran Pemilik Lukman Sembada dengan Nomor Rek 0060001509698. Periode 29/09/16 s/d 31/12/2016. KCP Jakarta Matraman;

Halaman 76 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450252 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya, senilai Rp. 5.000.000.000.-, tanggal 29 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank YUDHA BHAKTI BG.No : BYG 219181 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), senilai Rp. 3.663.000.000.-, tanggal 9 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BTN cabang Harmoni BG.No : TM 450251 ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), senilai Rp. 3.000.000.000.-, tanggal 29 September 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Pemasukan kliring dari Bank BNI ke Bank MANDIRI cabang Jakarta Matraman, nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya, senilai Rp. 21.500.000.000.-, tanggal 8 November 2016 yang sudah dilegalisir;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0185873-1 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-1858734-9 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya;
- 1 bundel pencatatan rekening koran penampungan kurator nomor rekening 006-00-0402997-5 a.n RAYMOND LUKMAN GINDO QQ PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaean (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 00 18587349 CIF 6000062844 tanggal 25-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam pailit);

Halaman 77 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan Kurator jenis rekening giro Nama Lukman Sembada (kurator), Gindo Hutahaean (Kurator), Raymond Bonggord Pardede (kurator) Nomor rekening 006 0001858731 CIF 16000062844 tanggal 26-08-2016. Nama badan usaha PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam pailit);
- 1 (satu) Aplikasi Pembukaan rekening Penampungan PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, Jenis Giro tanggal 15-09-2009. Tanda Tangan nasabah Jenis Giro tanggal 23-04-2015 Nomor Rek. 006-0004029975
- Dokumen asli berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama ROYANDI HAICHAL bercap stempel.
- Dokumen Rekening Koran Bank Mandiri No. 900-00-2238543-0 atas HOT MANGATUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 22.691.031.960.74,- (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma tujuh ratus empat puluh dua sen).

Dikembalikan ke boedel pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) melalui Kurator Pengganti;

- 1 (satu) unit mobil Yaris warna merah B. 196 DYS.
- STNK Mobil Yaris berikut kunci kontak No Rangka MHFK29F31H2008914 dan No Mesin 2 NRX139542.

Dikembalikan kepada terdakwa Lukman Sembada;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **7 NOPEMBER 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 78 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 275/PID/2018/PT.DKI. tanggal 31 Agustus 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 8 NOPEMBER 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

BUDIARTO, SH

Halaman 79 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)